

LARANGAN PERKAWINAN *LUSAN*
DI DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN
PONOROGO



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

ADE RISFAL HUDA, S.H
21203011036

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

Abstrak

Larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas tindakan masyarakat yang masih mempraktikkan larangan perkawinan *lusan*, tradisi ini melarang adanya perkawinan antara anak *ketelu* (ketiga) dengan anak *kapisan* (pertama) atau sebaliknya, baik calon suami atau istri. Masyarakat masih mempercayai bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini akan memberikan dampak tidak baik bagi pelaku, seperti adanya kematian dari salah satu pihak, sulitnya rezeki dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Larangan perkawinan *lusan* menjadi dinamika tersendiri khususnya bagi generasi saat ini karena banyak remaja yang gagal menikah dikarenakan tradisi tersebut. Larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak telah berlaku turun-temurun dan tidak boleh dilanggar karena asumsi adanya malapetaka terhadap pelaku, sehingga dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan ke jenjang perkawinan yang diinginkan. Disisi lain terdapat pula yang sudah tidak mempercayai tradisi tersebut. Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait factor-faktor yang mempengaruhi diataatinya tradisi larangan tersebut melalui kacamata tindakan sosial dan *sad al-ẓari'ah*.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* agar memperoleh data dan informasi secara akurat dengan melihat langsung keadaan yang terjadi di lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan dari data primer maupun data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Crabak masih mempraktikkan larangan perkawinan *lusan* sebagai bentuk tindakan sosial yaitu untuk melestarikan tradisi dan budaya nenek moyang dan para leluhur terdahulu, sebagai upaya untuk menghindari adanya keburukan/kemafsadatan yang kemungkinan akan terjadi. Adapun larangan perkawinan *lusan* dalam persepektif *sadd az-Ẓarī'ah* masuk ke dalam tingkatan *az-Ẓarī'ah* berdasarkan dugaan kuat akan menuju kerusakan. Perkawinan *lusan* kemungkinan besar akan menyebabkan mafsadah, yang disebabkan adanya keyakinan masyarakat terhadap dampak negative dari perkawinan *lusan*. Mafsadah juga kemungkinan besar terjadi akibat adanya keburukan manusia, seperti adanya gunjingan, celaan, dikucilkan oleh keluarga, dan lain-lain.

Kata kunci: larangan, perkawinan, *lusan*, ponorogo.

Abstract

Ban on *lusan* marriage in Crabak Village, Slahung District, Ponorogo Regency. This study discusses the actions of people who still practice the prohibition of *lusan* marriage, this tradition prohibits marriage between *ketelu* (third) children with *kapisan* (first) children or vice versa, either prospective husband or wife. People still believe that violations of this tradition will have a bad impact on the perpetrators, such as the death of one party, difficulty in sustenance and disharmony in the household. The ban on *lusan* marriage is a dynamic in itself, especially for the current generation because many teenagers fail to marry because of this tradition. The ban on *lusan* marriage in Crabak Village has been valid for generations and should not be violated because of the assumption of catastrophe against the perpetrator, so it is feared that they will not be able to continue to the desired level of marriage. On the other hand, there are also those who no longer believe in the tradition. Thus, researchers feel interested in examining more deeply the factors that influence the observance of the prohibition tradition through the lens of social action and *sad al-ẓari'ah*.

This type of research uses field research to obtain data and information accurately by looking directly at the situation that occurs in the field with a sociological approach to Islamic law. The nature of the research used is descriptive analysis. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation and from primary data and secondary data.

The results of the study show that the crabak village community still practices the prohibition of *lusan* marriage as a form of social action, namely to preserve the traditions and culture of ancestors and previous ancestors, as an effort to avoid any harm that might occur. The prohibition of *lusan* marriage in the perspective of *sadd az-Ẓarī'ah* falls into the level of *az-Ẓarī'ah* based on strong suspicion of going to damage. *Lusan* marriage is likely to cause mafsadah, which is due to public belief in the negative effects of *lusan* marriage. Mafsadah is also likely to occur due to human ugliness, such as gossip, reproach, ostracization by family, and others.

Keywords: prohibition, marriage, *lusan*, ponorogo.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ade Risfal Huda, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ade Risfal Huda, S.H.

NIM : 21203011036

Judul : "Larangan Perkawinan *Lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 November 2023

Pembimbing,



Dr. Ali Sodikin, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1492/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PERKAWINAN LUSAN DI DESA CRABAK KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE RISFAL HUDA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011036
Telah diujikan pada : Selasa, 28 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6582459482197



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65656eef0035



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 658212648040



Yogyakarta, 28 November 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhras, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658251897388

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ade Risfal Huda
Nim : 21203011036
Jenjang : Magister
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Mennyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi. Maka saya siap melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 November 2023

Saya yang menyatakan.



Ade Risfal Huda, S.H.

NIM. 21203011036

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJARA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titil di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	ẓai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonen Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dmmah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif وَالرِّجَالِ	Ditulis	Ā <i>Wa lirrijāl</i>
2	Fathah + Ya' Mati -	Ditulis	Ā -
3	Kasrah + Ya' Mati الْمُرْسَلِينَ	Ditulis	Ī Al-Mursalīn
4	Dammah + Wau Mati بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	Ū Bi sl-ma'rūf

VI. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati	Ditulis	Ai
Fathah + Wau Mati	Ditulis	Au

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

VIII. Kata Sandang Alif=Lam

1. Bila diikuti qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “L”

بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	<i>Bi al-ma'rūf</i>
الْخَبِيلُ	Ditulis	<i>Al- Khobīlu</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

الذي	Ditulis	Al-laẓī
الله	Ditulis	Allah

IX. Penulisan Kata-Kata dala Rangkaian Kalimat

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*BARANG SIAPA YANG MENGINGINKAN DUNIA HENDAKLAH IA BERILMU
DAN BARANG SIAPA YANG MENGINGINKAN AKHIRAT HENDAKLAH IA
BERILMU*

*SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH IA YANG PALING BAGUS AKHLAKNYA
DAN BERMANAAT BAGI MANUSIA LAINYA*

(HR. Ahmad, at-Tabrani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

“Ali Muhson dan Ngatijah selaku ayah dan ibu saya yang selalu memberikan support dan Do’a kepada penulis serta ketulusan kasih sayang orang tua kepada penulis menuju kesuksesan dalam bidang pendidikan dan adik saya alfa fitri dan hanif aulia imam faruq”

Keluarga Bani Sayadi, Bani Jazuli



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله

وصحبه أجمعين و بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada penulis, dari nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahNya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revolusioner Islam dalam membawa Islam untuk mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang *rahmatan lil'alam*.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syari'ah.

4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak pembelajaran dan banyak motivasi selama penulis menulis tesis.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keilmuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staff dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
8. Ayah dan Ibu saya serta keluarga besar yang selalu memberikan support dan kasih sayangnya untuk penulis menyelesaikan pendidikan Magister.
9. Kepada para narasumber di Desa Crabak yang telah banyak membantu kemudahan penelitian dalam mencari data.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Yogyakarta, 5 November 2023

Hormat saya



Ade Risfal Huda, S.H.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cabak	74
Tabel 1.2: Data Sarana Prasarana Desa Crabak	74
Tabel 1.3: Data Kondisi Sosial Keagamaan Penduduk Desa Carbak	75
Tabel 1.4: Data Sarana Prasarana Desa Carabak	75



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	22
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II :PLURALISME HUKUM PERKAWINAN DIINDONESIA	
A. Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia	35
1. Perkawinan menurut Hukum Islam	37
2. Perkawinan menurut Hukum Positif	43
3. Perkawinan menurut Hukum Adat	47
B. Larangan Perkawinan menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat	50

1. Larangan Perkawinan menurut Hukum Islam	51
2. Larangan Perkawinan menurut Hukum Positif	58
3. Larangan Perkawinan menurut Hukum Adat	63
BAB III :PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN <i>LUSAN</i> DI DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	68
1. Letak Geografis dan Demografis Desa Crabak	68
2. Kondisi Penduduk	69
3. Kondisi Pendidikan	69
4. Kondisi Sosial Keagamaan	71
B. Praktik Larangan Perkawinan <i>Lusan</i> di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	75
BAB IV :ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT MEMPRAKTIKKAN LARANGAN PERKAWINAN DI DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG	
A. Analisis Alasan Masyarakat Desa Crabak Masih Mempertahankan Tradisi Larangan Perkawinan <i>Lusan</i>	88
1. Menghindari Musibah dan Memilih Keselamatan	88
2. Melestarikan Tradisi dan Budaya Leluhur	90
3. Adanya Sanksi Sosial dari Keluarga dan Masyarakat	91
B. Analisis Larangan Perkawinan <i>Lusan</i> sebagai Tindakan Sosial	94
1. Tindakan Rasionalitas Instrumental	95
2. Tindakan Rasionalitas Nilai	95
3. Tindakan Afektif	95
4. Tindakan Tradisional	96
C. Analisis Dampak Perkawinan <i>Lusan</i> dalam Perspektif Sadd al- <i>ẓari</i> 'ah ...	100
BAB V :PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA107

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan ras yang membentuk suatu budaya. Kekayaan akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan mulai dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia menjadi negara dengan keragaman paling banyak di dunia.¹ Ini pula yang membuat Indonesia memiliki jati diri sebuah bangsa. Manusia dan kebudayaan menjadi satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Budaya tercipta dari berbagai interaksi sehari-hari dalam melakukan berbagai kebiasaan dan dilestarikan secara turun temurun.²

Budaya merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia, dan sebaliknya, manusia merupakan bagian dari budaya. Keberadaan budaya menjadi faktor pendukung utama manusia dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap bangsa memiliki budaya yang berbeda. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak budaya, suku dan adat, salah satu budaya di Indonesia yang menarik untuk dikaji menurut penulis adalah budaya Jawa dalam bidang pernikahan. Salah satu budaya dan tradisi tersebut adalah adanya larangan pernikahan *lusan*. Tradisi ini melarang adanya perkawinan antara anak *ketelu* (ketiga) dengan anak *kapisan*

¹ A. Sair, "Etika Masyarakat Pandalungandalam Merajut Kebhinekaan (Agama)" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. Vol4 No 1, (2019), hlm. 48.

² Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. (Yogyakarta: Bintang Cemerlang,2012), hlm. 40

(pertama)³ atau sebaliknya, baik sebagai calon suami maupun istri. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini akan memberikan dampak tidak baik bagi pelaku seperti adanya kematian dari salah satu pihak, sulitnya rezeki dan ketidak harmonisan rumah tangga. ⁴

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada semua manusia, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh dan juga siap lahir batin. Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami-isteri.⁵ Perkawinan juga merupakan sunnah Nabi SAW, bagi orang yang melaksanakannya berarti telah menyempurnakan setengah dari agama.

Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin di antara mereka untuk hidup bersama secara sah dan untuk membentuk keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia⁶. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab 1 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanagga) yang bahagia dan

³ Misdi, tokoh adat desa , *Wawancara*, pada tanggal 22 Maret 2023.

⁴ Eko Setiawan, “Larangan Pernikahan *Weton Geyeng* dalam Adat Jawa”, *Journal of Urban Sociology*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 81.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia,2011), hlm. 30-32.

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁷ sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bab 2 Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam literatur hukum Islam tidak ditemukan larangan perkawinan karena urutan kelahiran dalam keluarga. Terdapat dua macam larangan perkawinan dalam Islam, yaitu: larangan yang bersifat abadi (*al-tahrim al-muabbad*) dan larangan yang sifatnya sementara (*al-tahrim al-mu'qqat*).⁸ Pada era modern masyarakat Jawa masih ada yang percaya terhadap tradisi tersebut dan ada juga yang sudah meninggalkan.⁹

Di beberapa daerah, pelaksanaan perkawinan masih terikat dengan tradisi dan ritual. Beberapa kajian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan dan melestarikan tradisi nenek moyang dalam perkawinan secara turun-temurun. Di masyarakat Blitar terdapat larangan tradisi perkawinan *Jilu* yang masih dipraktikkan secara turun temurun di masyarakat Jawa hingga saat ini. Larangan ini berlaku bagi anak pertama dan anak ketiga yang akan menikah. Tradisi *jilu* merupakan ekspresi budaya masyarakat Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan.¹⁰

⁷ KHI, Pasal 1.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 109.

⁹ Imam Basthomi, "Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan *Jilu* Di Nganjuk Jawa Timur", *Jurnal Dialog*, Vol. 43, No. 2 (Desember 2020), hlm. 225-233.

¹⁰ Safrudin Aziz, "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah" *Ibda'*: *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 24.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, dapat pula melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang efektif, saling memahami dan mencintai sebagai suami istri.¹¹ Kemudian juga dijelaskan bahwa sebagian masyarakat meyakini pelanggaran terhadap tradisi ini membawa dampak negatif bagi keluarga. Meskipun sebagian lainnya menganggap tradisi ini adalah mitos.

Hal serupa juga terjadi di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen bahwa perkawinan *Jilu* juga merupakan tradisi turun-temurun yang tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku perkawinan *Jilu*, sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang pernikahan yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya karena dianggap sebagai mitos saja.¹² Adapun realitanya larangan pernikahan adat *Jilu* masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Jilu* tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut al-Qur'an dan hadis beserta kaidah fiqihnya.

Hal yang sama juga terjadi di Daerah Nganjuk Jawa Timur bahwa masyarakat yang masih percaya terhadap tradisi *Jilu* dan ada juga yang sudah meninggalkan meskipun masyarakatnya sudah modern. Mitos pernikahan *Jilu* berasal dari kepercayaan nenek moyang suku Jawa yang mengkeramatkan angka

¹¹ Ayu Laili Amelia, "Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.10, No. 1, (2018), hlm. 31-39.

¹² Fendi Bintang Mustofa, Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu* Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Jurnal Legitima*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2019), hlm. 40-53.

tiga. Dikalangan generasi milenial di Nganjuk ada yang percaya dengan tradisi *Jilu*, ada juga yang tidak percaya, dan ada yang bersikap netral.

Demikian beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai literatur review terkait perkawinan *Lusan* baik dari faktor pembinaan keluarga dari pasangan *Jilu* maupun perspektif hukum Islam dan dari perspektif generasi milenial. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti hal baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya serta mengisi hal-hal baru yang kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya dalam hal perkawinan *Lusan*.

Tradisi larangan perkawinan *lusan* saat ini masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo¹³. Hal ini yang menjadikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengapa masyarakat masih banyak yang mempercayai adanya pelarangan perkawinan *lusan* tersebut. Dalam realitasnya, sebagian masyarakat sudah tidak mepercayai tradisi tersebut, akan tetapi mereka memiliki kekhawatiran apabila melanggar tradisi tersebut. Kekhawatiran dimaksud adalah adanya dampak yang menimpa pasangan, seperti rumah tangganya akan mendapat malapetaka, kematian dari salah satu anggota keluarga, sering cekcok, rezekinya tidak lancar, dan lain-lain.

Larangan perkawinan *lusan* tidak diatur di dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat larangan perkawinan *lusan* di dalam Undang-Undang

¹³ Misdi, tokoh adat desa, *Wawancara*, pada tanggal 22 Maret 2023

Perkawinan.¹⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) larangan perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *muaqqat* (berjangka), maksudnya adalah larangan tersebut dibatasi oleh waktu atau situasi dan kondisi, dan *muabbad* (selamanya), dimana maksudnya seseorang selama-lamanya dilarang menikahi mereka yang masuk dalam kategori ini.¹⁵ Adapun larangan yang bersifat *muabbad* (selama-lamanya) masuk dalam kategori larangan kawin yang berasal dari pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sepersusuan sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, 40, 41 dan 43 ayat 1 huruf b (wanita bekas istrinya yang dili'an).¹⁶ Pada wanita yang dili'an dikecualikan, mereka yang diharamkan untuk dinikahi karena faktor nasab, kerabat semenda dan sepersusuan lazim disebut dengan istilah *mahram*.¹⁷

Adat larangan perkawinan *lusan* menjadi dinamika tersendiri khususnya bagi generasi saat ini. Banyak remaja yang gagal menikah karena tradisi tersebut, salah satunya dialami oleh Saudara Ihsanto dan Diah yang mengalami kegagalan untuk melakukan pernikahan pada tahun 2022. Ihsanto merupakan anak pertama dan Diah merupakan anak ketiga, sehingga perkawinan keduanya disebut dengan *lusan*.¹⁸ Dalam keyakinan masyarakat, mereka yang melakukan perkawinan *lusan* akan mendapati musibah di kemudian hari seperti ketidakharmonisan rumah dalam

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8.

¹⁵ KHI, Pasal 43.

¹⁶ KHI, Pasal 39.

¹⁷ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2002), hlm. 146.

¹⁸ Ihsanto Bayu, masyarakat , *Wawancara*, pada tanggal 26 Maret 2023

rumah tangga, adanya sanksi sosial dari tetangga, sulitnya rezeki bahkan sampai kepada kematian.¹⁹

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar bahwa larangan perkawinan *lusan* itu memang masih sangat kental di Desa Crabak ini. Bahkan ada kasus tetangga rumah yaitu bapak misnun dan ibu martini telah melanggar perkawinan tersebut sampai dikarunai seorang anak, dimana cucunya atau anaknya pak misnun itu tidak diakui oleh mertuanya, termasuk pak misnun dan istrinya itu juga tidak diakui anak oleh orangtuanya karena melanggar perkawinan *lusan*, karena orang tuanya takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan denganya, sehingga dengan tidak mengakui anak dan juga tidak mengakui cucu itu orangtuanya merasa aman telah terbebas dari keburukan dikemudian hari”.²⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar bahwa hal tersebut juga dialami oleh Winda dan Tofa yang telah melanggar perkawinan *lusan* di Desa Crabak yang menjadikan mereka tidak diakui oleh orang tua sebagai anak karena dirasa telah melanggar adat yang telah dilarang selama ini, bahwa Winda dan Tofa nekat untuk menikah akan tetapi tidak direstui oleh orang tua perempuan sampai akhirnya terjadilah pernikahan akan tetapi orang tua dari Winda sudah tidak lagi menganggap Winda sebagai anaknya, meskipun saat ini Winda dan Tofa telah dikaruniai satu orang anak.²¹

¹⁹Wawancara dengan Lamiran, Tokoh Adat, Crabak, Slahung, Ponorogo, tanggal 23 Maret 2023.

²⁰ Wawancara dengan Mukhtar, tokoh Agama, Crabak, Slahung, Ponorogo, tanggal 24 Maret 2023.

²¹ Wawancara dengan Andre Supratmanto, Masyarakat Desa Crabak, Slahung, Ponorogo, tanggal 24 Maret 2023

Perbedaan antara syariat Islam dengan adat istiadat yang telah berlaku pada suatu daerah menjadi dinamika tersendiri bagi masyarakat, terlebih hal itu telah menjadi tradisi yang sudah mengakar serta telah menjadi sebuah hukum adat. Pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi atau akibat yang diyakini dapat menimbulkan malapetaka, sebagaimana diyakini oleh masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.²² Peneliti kemudian ingin menganalisis terhadap larangan perkawinan *lusan* dengan menggunakan *sadd Az-Zarī'ah*, hal tersebut menjadi pedoman peneliti untuk menganalisis bagaimana dampak dari larangan perkawinan *lusan* terhadap orang yang melanggar serta tanpa adanya restu dari kedua orang tua seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Melihat persoalan di atas, penulis tertarik ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana praktik larangan perkawinan *lusan* serta menganalisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap alasan masyarakat masih mempraktikkan larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

²² Arifin Musthofa, Arik Dwijayanto, "Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan atas Tradisi Perkawinan *Lusan* (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)", *Journal of Community Development and Disaster Management*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2020), hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian sebagaimana berikut.

1. Bagaimana praktik larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak?
2. Mengapa masyarakat di Desa Crabak masih mempraktikkan larangan perkawinan *lusan*?
3. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan *lusan*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana praktik perkawinan *lusan* di Desa Crabak.
- b. Menjelaskan dan menganalisis mengapa masyarakat di desa crabak masih mempraktikkan larangan perkawinan *lusan*.
- c. Menjelaskan dan menganalisis sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan *lusan*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, tesis ini mampu berkontribusi sebagai khazanah keilmuan di bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum khususnya mengenai tradisi perkawinan *lusan* di Desa Crabak.
- b. Secara praktis, tesis ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Crabak khususnya mengenai tradisi perkawinan

lusan dan juga dapat menjadi referensi/literasi bagi penulisan penelitian yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum yang terdiri dari hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Dimana disini penulis mengambil ketiga hukum tersebut sebagai acuan dalam penelitian ini. Pada praktiknya, terdapat interaksi dan keterkaitan antar ketiga sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam, hukum positif dan hukum adat saling berdampingan dan saling mempengaruhi dalam konteks hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil bacaan dan juga penelurusan penulis terhadap penelitian terdahulu mengenai pernikahan *lusan* pastinya sudah begitu banyak peneliti yang telah membahas terkait larangan perkawinan *lusan*, baik berupa thesis, jurnal dan buku. Dari penelitian terdahulu banyak penelitian yang melihat dari motif larangan tersebut perspektif hukum islam. Sehingga penelitian selanjutnya, berupaya menjelaskan larangan perkawinan *lusan* perspektif teori sosiologi dan hukum Islam. Berikut digambarkan secara ringkas beberapa penelitian yang membahas dengan penelitian yang sama, sehingga dikategorikan berdasarkan hukum Islam.

1. Studi yang termasuk kelompok pertama berdasarkan hukum Islam, karya yang ditulis oleh Niswatul Hidayati, Shofwatul Aini, Rudi Santoso yang berjudul “Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah *Lusan Besan* Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam kacamata ‘urf larangan

perkawinan *lusan besan* tidak wajib ditaati atau boleh dilakukan meskipun harus memenuhi syarat secara adat. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menjaga kemaslahatan baik bagi pasangan pengantin, keluarga kedua pasangan pengantin, serta menjaga relasi sosial dengan lingkungan dan alam. Adapun syarat yang harus dilakukan termasuk dalam kategori ‘urf yang dapat diterima oleh hukum Islam. Termasuk mengenai syarat nikah *lusan besan* yang tidak menggunakan wali bagi calon pengantin perempuan diperbolehkan dalam perspektif mazhab Hanafi.²³

Karya yang ditulis oleh Arifin Musthofa dan Arik Dwijayanto yang berjudul “Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan *Lusan* (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa larangan nikah *lusan* di Desa Duri masih dipegang teguh oleh masyarakat. Akan tetapi praktik nikah *lusan* dilaksanakan dengan adanya *ruwatan*. Sebagai sebuah strategi negosiasi tentang adanya nikah *lusan* masyarakat menyelenggarakan *ruwatan* nemu anak, tidak adanya wali perempuan, tidak ada istilah *besanan*.²⁴

Karya yang ditulis oleh Umarwan Sutopo yang berjudul “Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin dalam Budaya Jawa

²³ Niswatul Hidayati, Shofwatul Aini, Rudi Santoso, “Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah *Lusan Besan* Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo”, *Jurnal Al-Syakhsyiah*, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 117-130.

²⁴ Arifin Musthofa, Arik Dwijayanto, “Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan *Lusan* (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”, *Journal of Community Development and Disaster Management*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2020), hlm. 1-9.

Perspektif Hukum Islam” Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya benang merah antara larangan/ pantangan atas pemilihan calon pasangan perspektif budaya dengan dengan dalil-dalil syariat.²⁵

2. Studi yang tergolong dalam kelompok ketiga berdasarkan hukum positif, Karya yang ditulis oleh Muzakkir, “Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Indonesia)”, penelitian ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di indonesia (analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Hasil penelitian menyatakan bahwa aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau fungsi yang sama. Kedua aturan tersebut saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya.²⁶

Karya yang ditulis oleh Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Larangan perkawinan perspektif fikih mencakup larangan abadi (*tab'id*); perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab,

²⁵ Umarwan Sutopo, “Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal El-Ahli* Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 55-72.

²⁶ Muzakkir, Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Uu 1 Tahun 1974 Dan KHI Indonesia), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 17, No. 1, (Januari- juni 2022), hlm. 61.

perkawinan dan persusuan. larangan sementara (*gairu tab'id*) adalah wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan, kehambaan, kafir, *ihram*, *iddah*, talak tiga dan berstatus istri. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah hasil legislasi hukum normatif (fikih) dan tidak mengatur tentang larangan menikahi budak, Pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c, dalam pasal tersebut ditentukan dengan jelas bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam.²⁷

Karya yang ditulis oleh Rambu H. Indah, “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata, pernikahan adat yang telah terjadi dilakukan di usia 12-16 tahun. Studi ini 29% dari perjodohan yang masih terjadi di Sumba Timur dilakukan oleh anak di bawah umur.²⁸

3. Studi yang termasuk kepada kelompok ketiga berdasarkan hukum adat, karya yang ditulis oleh Ayu Laili Amelia yang berjudul “Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”. Hasil penelitiannya menyatakan bahawa larangan tradisi perkawinan yang masih dipraktikkan secara turun temurun di masyarakat Jawa sampai saat ini. Larangan ini berlaku bagi anak pertama dan anak ketiga yang akan

²⁷ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, (Mei-Oktober 2017), hlm. 125.

²⁸ Rambu H. Indah, “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2022), hlm. 105.

menikah. Adapun hasil penelitiannya bahwa tradisi *jilu* merupakan ekspresi budaya masyarakat Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, dapat pula melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang efektif, saling memahami dan mencintai sebagai suami istri.²⁹ Kemudian juga dijelaskan bahwa sebagian masyarakat meyakini pelanggaran terhadap tradisi ini membawa dampak negatif bagi keluarga. Meskipun sebagian lainnya menganggap tradisi ini adalah mitos.

Karya yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustofa, Sheila Fakhria yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu* Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa realita larangan pernikahan adat *Jilu* masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan *Jilu*. kemudian tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Jilu* tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut al-Qur’an dan hadis beserta kaidah fiqihnya.³⁰

karya yang ditulis oleh Imam Basthomi yang berjudul “Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan *Jilu* Di Nganjuk Jawa

²⁹ Ayu Laili Amelia, “Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol.10, No. 1, (2018), hlm. 31-39.

³⁰ Fendi Bintang Mustofa, Sheila Fakhria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu* Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Jurnal Legitima*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2019), hlm. 40-53.

Timur” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mitos pernikahan *Jilu* berasal dari kepercayaan nenek moyang suku Jawa yang mengkeramatkan angka 3 dan dampaknya sering terjadi karena menjadi guneman masyarakat. Generasi milenial di Nganjuk ada yang percaya dengan tradisi *Jilu*, ada yang tidak percaya, dan ada yang bersikap netral.

Karya yang ditulis oleh Ginting Kurnia Putra yang berjudul “Pergeseran Sosial Terkait Adat *Jilu* di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan-perubahan sosial di desa wonoasri, yang dulu sangat menghormati atau sakleok dengan tradisi adat, namun sekarang sudah hampir semua masyarakat tersebut tidak lagi menjalankan tradisi tersebut, karena semakin banyak masyarakat yang pemikirannya lebih modern dan menganggap semua itu hanyalah mitos. Beberapa faktor pun juga mempengaruhi adanya perubahan, salah satunya faktor pendidikan, dimana masyarakat yang dulu hanya tamatan SMP ataupun SMA, namun sekarang sudah banyak yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga masyarakat di desa wonoasri semakin maju dan berkembang.³¹

Studi yang tergolong kelompok kedua, karya yang ditulis oleh Eko Setiawan yang berjudul “Larangan Pernikahan *Weton Geyeng* dalam Adat Jawa”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejarah *geyeng* dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan aplikasinya

³¹ Ginting Kurnia Putra, “Pergeseran Sosial Terkait Adat *Jilu* di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”, *Tesis* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2021), hlm. 95.

terhadap kehidupan. Larangan pernikahan weton geyeng di Desa Kalipait dalam perspektif sosiologi memunculkan fenomena *because motiv* dan *in other to motive*. *Because motiv* berupa alasan menjalankan tradisi budaya, sedangkan *in other to motive* tujuan menjalankan tradisi budaya karena takut jika tidak melaksanakan akan berakibat fatal.³²

Karya yang ditulis oleh Chalwan Syafingi, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd aẓ-Zārī’ah*”. Penelitian ini mencoba untuk melihat praktik larangan tersebut dari perspektif *Sadd aẓ-Zārī’ah*. Hasil penelitian menunjukkan Pada dasarnya larangan perkawinan ngalor-ngulon tidak terdapat di dalam al-Qur’an maupun Hadis. Akan tetapi, jika ditinjau dengan *Sadd aẓ-Zārī’ah*, sebenarnya larangan perkawinan ngalor-ngulon merupakan perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan, yaitu menghargai adat budaya serta menghormati adat leluhur. Dan jika dilanggar maka akan menimbulkan anggapan tidak menghargai adat budaya masyarakat setempat, serta tidak menghormati adat warisan leluhur.³³

Karya yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Noufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa”. Hasil penelitian menunjukkan

³² Eko Setiawan, “Larangan Pernikahan *Weton Geyeng* dalam Adat Jawa”, *Journal of Urban Sociology*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 81.

³³ Chalwan Syafingi, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd Ad-Dzari’ah*”, *Misykat* Vol. 2, No. 2, (Desember 2020), hlm. 100.

bahwa pernikahan *Ngalor-Ngulon* dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* yaitu boleh dan termasuk dalam *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.³⁴

Karya yang ditulis oleh Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan *Takepek* dalam Tinjauan ‘*Urf*’”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur pada zaman dahulu yang telah turun-temurun sampai sekarang. Sehingga masyarakat sekitar ketika ingin melanggar timbul rasa was-was untuk melangsungkan pernikahan karena akan menjadi omongan masyarakat. Hasil tinjauan ‘*Urf*’ larangan nikah di bulan *Takepek* termasuk ‘*Urf*’ shahih apabila semata-mata menghindari dari rasa keraguan dan kewas-wasan akan dilaksanakannya pernikahan, namun menjadi ‘*Urf fasid*’ ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan *Takepek* dapat mendatangkan musibah.³⁵

Karya yang ditulis oleh Nola Putriyansyah P dan A. Bunyan Wahib, “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

³⁴ Agus Mahfudin, Noufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (April 2022), hlm 33-49.

³⁵ Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan *Takepek* dalam Tinjauan ‘*Urf*’”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 4 (2019), hlm. 1.

pernikahan eksogami pada masyarakat Nagari Ampang Kuranji dari perspektif ‘urf dapat dikatakan bahwa pernikahan eksogami pada masyarakat Ampang Kuranji ini sebagai salah satu bentuk ‘urf sah dalam bidang perkawinan.³⁶

Karya yang ditulis oleh Muhammad Danil, “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)”, Studi ini menunjukkan bahwa alasan larangan menikah di kalangan masyarakat suku dalam masyarakat “*canduang*” merupakan faktor yang memalukan. Larangan ini digunakan untuk membuktikan bahwa antara kerabat satu suku harus dipertahankan keberadaan dan tingkat kesatuannya lebih mendalam. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar bertujuan untuk mencegah keretakan sistem persaudaraan dalam suku dan tetap mempertahankan ikatan silaturahmi antar anggota masyarakat *Canduang*. Larangan tersebut memiliki konsekuensi hukum, dan bentuk larangan pernikahan semata-mata sebagai *mashlahah mursalah*.³⁷

Karya yang ditulis oleh Zayad Abd. Rahman, Ulin Na'mah dan Ahmad Sulton Ariwibowo, “Mitologi Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk: Perspektif Teori Fungsionalme Struktural”, Hasil penelitian menyatakan

³⁶ Nola Putriyansyah P, A. Bunyan Wahib, “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, (2015), hlm. 178.

³⁷ Muhammad Danil, “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; Kemaslahatan dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2019), hlm. 1.

bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mempertahankan larangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Mlilir adalah Kepercayaan Masyarakat turun-temurun, mayoritas masyarakat Desa Mlilir jarang sekali menentanginya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dahulu dan tetap dilakukan hingga sekarang.³⁸

Karya yang ditulis oleh Sidanatul Janah, “Mitos *Gotong* Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam” Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mitos larangan nikah gotong dalam yang diyakini oleh sebagian masyarakat masyarakat Desa Gedangan, bagaimana sejarah pelarangan itu muncul, bagaimana pandangan umum tentang larangan, dan bagaimana hukum Islam memandang larangan *gotong* dalam pernikahan.³⁹

Karya yang ditulis oleh Roisul Malik, “Larangan Perkawinan *Ngetan Ngulon* Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mengapa larangan tradisi dan praktik pernikahan *Ngalor Ngulon* tetap dipercaya sifat tradisi tersebut yang bersal dari masyarakat sendiri dan disampaikan dari generasi ke generasi. Larangan perkawinan *ngetan ngulon* pada masyarakat Dukuh Panggih-Gandek Palur

³⁸ Zayad Abd. Rahman, Ulin Na'mah, Ahmad Sulton Ariwibowo, “Mitologi Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk: Perspektif Teori Fungsionalme Struktural”, *Realita*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2020), hlm. 103.

³⁹ Sidanatul Janah, “Mitos *Gotong* Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam”, *Ijtihad*, Vol. 38, No. 2, (2022), hlm. 1.

ini dikonstruksikan dalam 3 tahapan, yang Pertama, adalah eksternalisasi, ialah menyesuaikan diri terhadap budaya tinggalan para leluhur mengenai larangan perkawinan ngetan ngulon, dalam tahapan ini larangan perkawinan termasuk sejarah (*basis historis*). Kedua, objektifikasi adalah Penyadaran bahwa larangan pernikahan ngetan ngulon merupakan tinggalan para nenek moyang yang wajib dijaga kelestariannya. Ketiga Internalisasi, adalah terjadinya pengelompokan sosial yang berdasar pada teologis dan historis, sehingga terjadi perbedaan kepercayaan antara masyarakat yang memiliki pemahaman agama rendah, dengan masyarakat yang memiliki pemahaman agama tinggi.⁴⁰

Karya yang ditulis oleh Nailur Rahmi dan Rinta Okta Henny, “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina”, Hasil penelitian menunjukkan Kemaslahatan dari pelaksanaan pelarangan perkawinan akibat sanksi adat zina ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku zina khususnya dan masyarakat Lunto umumnya agar tidak mendekati zina lagi, serta menjaga kemenakan dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan metode *urf* tersebut sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang sasuku dengan pelaku zina hukumnya mubah.⁴¹

⁴⁰ Roisul Malik, “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2022), hlm. 34.

⁴¹ Nailur Rahmi, Rinta Okta Henny, “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 330.

Karya yang ditulis oleh Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir dan Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam", Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia sudah bisa terlihat di masyarakat banyak kasus perkawinan yang terjadi tanpa memperhatikan larangan pernikahan. Sebagai negara hukum yang menganut beberapa sistem hukum nasional, diharapkan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, ada perlunya sinergi antara semua kebijakan yang berlaku di Indonesia tentang larangan pernikahan.⁴²

Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan, terlihat dari objek penelitian. Objek penelitian di atas, banyak yang mengangkat tentang larangan perkawinan adat di berbagai daerah di Indonesia, strategi negoisasasi masyarakat desa, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan. Pada penelitian ini, penulis menekankan perkawinan *lusan* karena masih banyak masyarakat yang terhambat untuk melakukan perkawinan akibat tradisi tersebut dan bagaimana bagaimana kemudian penulis akan menggabarkan factor-faktor terjadinya perkawinan *lusan* dan analisis dari hal tersebut.

Perbedaan yang lain dari segi pandangan, beberapa penelitian di atas menggunakan persepektif yang berbeda-beda beberapa mmenggunakan perspektif hukum Islam dan beberapa menggunakan perspektif hukum positif juga hukum

⁴² Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022), hlm. 119.

adat, adapun penulis ingin menggunakan perspektif sosiologi dan juga hukum Islam.

Dengan demikian, larangan perkawinan *lusan* dapat ditinjau dari perspektif social maupun hukum Islam, sehingga dapat dikomparasikan antara keduanya dan dapat menarik kesimpulan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan teori tindakan social dan *sadd az-Zarī'ah* terhadap larangan perkawinan *lusan*. Tentu ini termasuk perbedaan dari penelitian sebelumnya, yang menggunakan berbagai teori yang berbeda. Perbedaan lainnya, terlihat dari objek kajian yang penulis lakukan. Penelitian ini, menekankan objek kajian yaitu perkawinan *lusan* dan bagaimana menyikapi larangan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Islam telah mengatur dan memberikan tuntunan tentang perkawinan serta penjelasan tentang tujuan dan fungsi dari perkawinan, selain sebagai sarana melestarikan keturunan, perkawinan juga dapat membentengi diri dari gangguan setan, nafsu birahi, menundukan pandangan mata dari berbuat maksiat serta menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan dalam beribadah.⁴³

Aturan perkawinan telah diatur dalam syari'at dengan ketentuan dan peraturan yang jelas didalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum yang universal serta senantiasa relevan untuk setia masa dan tempat.

Salah satu aturan perkawinan dalam al-Qur'an yaitu:

⁴³ Muhammad Kholison, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: CV IMTIYAZ, 2013), hlm 15.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ.....⁴⁴

Dalam masyarakat adat, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dan sacral, karena perkawinan mencakup harkat dan martabat masyarakat. Perkawinan bukan hanya hubungan antara dua orang yang melakukannya akan tetapi juga hubungan antara keluarga, orang tua kedua belah pihak, saudara, masyarakat dan lainnya. Sehingga perkawinan harus dilakukan sesuai ketentuan adat dan tradisi yang berlaku agar mendapatkan legitimasi dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁵

Hal yang umum pada masyarakat Jawa khususnya dalam menentukan pasangan adalah melihat dari *bibit* (asal-usul), *bebet* (keturunan), *bobot* (materi), ketiga hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus sebelum seseorang menentukan pasangan (suami/istri). Berbeda dalam halnya di masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang utama diperhatikan adalah dari segi keturunan, sebab dalam praktiknya sangat memperhatikan keturunan apakah pasangan tersebut *lusan* (anak pertama dan ketiga) atau tidak, jika pasangan tersebut adalah pasangan *lusan* masyarakat Desa Crabak berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya karena hal tersebut merupakan tradisi yang dilarang karena dianggap mengakibatkan adanya malapetaka terhadap yang melanggar seperti adanya musibah, sulitnya rezeki, adanya ketidakharminisan

⁴⁴ QS. Al-Nisa', 4 : 23.

⁴⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Cet, III (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 109.

dalam rumah tangga bahkan sampai kepada adanya kematian dari salah satu pihak keluarga, hal demikian telah menjadi pedoman hidup masyarakat dan telah menjadi tradisi yang turun temurun.⁴⁶

Hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk meneliti dari sudut pandang historis atau asal-muasal adanya tradisi larangan perkawinan *lusan*, adapun penulis akan menggunakan pendekatan sosiologis karena adanya larangan perkawinan *lusan* pasti memiliki tujuan dan motif tertentu.⁴⁷ Apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung dalam tradisi larangan perkawinan *lusan* tidak lain karena memiliki tujuan tertentu yang memiliki dampak terhadap individu lain. Menurut Max Weber dalam teori Tindakan Sosial bahwa perilaku masyarakat tidak hanya sekedar untuk melakukan kegiatan tersebut akan tetapi ada motif dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adanya larangan perkawinan *lusan* yang terjadi di Desa Crabak Kecamatan Slahung pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik larangan perkawinan *lusan* tersebut, penulis menggunakan teori Tindakan Sosial yang dipopulerkan oleh Max Weber. Max Weber melalui teori tindakannya membagi tindakan manusia pada empat tipe.⁴⁸

1. Tindakan Rasionalitas Nilai

⁴⁶ Lamiran, tokoh adat desa, Wawancara, pada tanggal 23 Maret 2023

⁴⁷ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, hlm.114.

⁴⁸ Max Weber. *The Sociology of Religion*. (Amerika Serikat: Beacon Press, 1964). hlm. 117.

Tindakan rasionalitas instrumental, suatu tindakan yang bertujuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan logika atau akal sehat, sedangkan instrumental bahwa dia melakukan sesuatu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, tindakan rasional instrumental ialah melakukan suatu cara dengan tujuan tertentu, dalam hal ini penting bagi peneliti untuk memahami tujuan dari adanya larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai,

Tindakan Rasionalitas Nilai merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan etika, estetika maupun moral, dalam hal ini penting bagi peneliti untuk mengetahui nilai moral dari masih dilestarikannya tradisi larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung.

3. Tindakan Afektif

Tindakan Afektif merupakan suatu tindakan bertujuan untuk memunculkan suatu dorongan kasih sayang atau empati, hal ini penting bagi peneliti untuk mengetahui dorongan apa yang menjadikan tradisi larangan perkawinan *lusan* masih dilestarikan sampai saat ini.

4. Tindakan Tradisional,

Tindakan Tradisional merupakan suatu tindakan yang terjadi turun temurun dari masa ke masa, hal ini penting bagi peneliti untuk mengetahui asal muasal munculnya tradisi larangan perkawinan *lusan* yang telah menjadi tradisi turun temurun dan menjadi pedoman hidup di Desa Crabak Kecamatan Slahung.

Di sisi lain, Weber berpendapat bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Alhasil kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak. Secara umum memang tujuan sosiologi salah satunya adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial seorang individu.⁴⁹

Berdasarkan keempat tipe tersebut, bahwa adanya tradisi larangan perkawinan *lusan* memiliki motif dan tujuan tertentu.⁵⁰ Hal ini sangat relevan dengan penelitian ini karena untuk mengetahui alasan dan tujuan dari masyarakat yang masih melestarikan dan mempraktikkan tradisi larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Penulis juga menggunakan teori *sadd az-Zarī'ah* yang secara etimologi *az-Zarī'ah* berarti *al-wasilah*.⁵¹ Secara terminologi, ulama memberikan definisi *az-Zarī'ah* adalah jalan yang menyampaikan pada sesuatu,⁵² atau jalan yang menyampaikan kepada keharusan atau kehalalan.

Dari batasan istilah diatas, ulama ushul fiqh membagi *az-Zarī'ah* itu kepada dua bentuk.⁵³ Pertama, *fath az-Zarī'ah*, yakni membuka jalan atau wadah yang dapat

⁴⁹ Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. jilid II. (Jakarta: Gramedia, 1986). hlm. 220

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Muhammad Abu zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm, 288.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damsyik: al-Maktabah al-Islamiyah, 1965), hlm. 423.

⁵³ Muhammad Taqi al-Hakim, *al-Ushul al-'amah li al-Fiqh al-Maqarin*, (Beirut: Dar al-Andalus 1963), hlm. 407.

membawa kepada suatu kemaslahatan. Kedua, *sadd az-Zarī'ah* yaitu menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau mafsadat.

Az-Zarī'ah adalah metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada dampak suatu tindakan (*al-nazar fi al-ma'alat*).⁵⁴ Dalam kaitan *al-nazar fi al-ma'alat* ini ada dua bentuk perbuatan seorang mukallaf yang memiliki dampak yang berbeda. Perbuatan seorang mukallaf yang memiliki potensi masalah. Oleh karena terdapatnya sifat positif tersebut, maka perbuatan tersebut dianjurkan oleh al-Syari'. Kedua perbuatan mukallaf yang mengandung potensi mafsadah atau kecenderungan menghilangkan kemaslahatan. Karena terdapatnya sifat negatif itu, perbuatan tersebut dilarang oleh al-Syari' melakukannya.⁵⁵

Dalam hal ini suatu perkara yang awalnya dibolehkan, namun perbuatan tersebut mengantarkan kepada keburukan atau mafsadah hal demikian keharusan untuk mencegah perbuatan tersebut.⁵⁶ *az-Zarī'ah* menurut para ahli usul fiqh terbagi menjadi 4 (empat) bagian:

1. *Az-Zarī'ah* meyakinkan menuju kerusakan. Misalnya menggali sumur di tengah jalan umum pada situasi gelap, hal seperti ini para ahli usul fiqh telah bersepakat menetapkan hukumnya haram.

⁵⁴ *Al-Muwafaqat*, IV hlm. 194. Lihat pula *Fathi al-Daraini, al-Munahij al Usuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi*, hlm. 6.

⁵⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 153.

⁵⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqid al-Haqq min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

2. *Az-Zarī'ah* tidak sampai menuju jalan kerusakan. Misalnya membudidayakan tanaman anggur, hal demikian para ahli usul fiqh menetapkan hukumnya boleh.
3. *Az-Zarī'ah* berdasarkan dugaan kuat akan menuju jalan kerusakan. Misalnya, menjual anggur kepada perusahaan yang memproduksi minuman keras. Hal demikian para ahli usul fiqh menetapkan hukumnya haram.
4. *Az-Zarī'ah* asumsi biasa bukan dugaan kuat yang akan mengantar kepada jalan kerusakan. Misalnya transaksi jual beli secara kredit. Hal demikian para ahli usul fiqh berbeda pendapat. Ada yang mengatakan akan mengantarkan keharaman, dan sebaliknya.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis alasan kemafsadatan dari larangan perkawinan *lusan* berdasarkan tingkatan dalam teori *sadd Az-Zarī'ah* di atas, dan menjelaskan pada tingkatan mana kemafsadatan yang terjadi akibat perkawinan *lusan*. Hal ini penting bagi peneliti untuk mengetahui alasan larangan perkawinan *lusan* yang diyakini oleh masyarakat Desa Cabak jika melanggar tradisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya keburukan/kemafsadatan.

⁵⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, hlm. 246.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana dalam menemukan, merumuskan, mengelola data dan menganalisis permasalahan untuk menemukan suatu kebenaran, sehingga metode dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari tehnik pengumpulan data dan lokasi penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan kondisi alamiah yang bersifat penemuan di lapangan, peneliti sebagai instrumen pokok dalam penelitian. Sehingga diperlukan pemahaman juga teori yang relevan serta wawasan yang luas bagi peneliti, guna kemudian melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengonstruksikan objek yang diteliti agar lebih jelas.⁵⁸

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang mayoritas masyarakatnya masih mempercayai akan larangan perkawinan *lusan*.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu memberikan gambaran dan memaparkan pembahasan secara rinci, akurasi dan sistematis terhadap yang

⁵⁸ Sandu Siyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

diteliti. Kemudian menganalisis fakta yang ada dilapangan lalu dianalisis dengan baik dan tepat.⁵⁹ Kemudian peneliti akan mendeskripsikan motif dan tujuan masyarakat mengapa mempraktikkan larangan perkawinan lusan di Desa Crabak Kecamatan Slahung serta bagaimana proses praktik larangan tersebut dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori tindakan sosial dan *sadd Az-Zarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologi hukum Islam* yaitu menelaah bentuk dari tindakan sosial praktik larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung serta motif dan tujuan dari masyarakat mempraktikkan larangan tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan di lapangan yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para pelaku masyarakat. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa orang yang melakukan perkawinan *lusan*.

⁵⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalilia Indonesia, 2011), hlm. 54.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder berasal dari dokumen atau berkas yang didapatkan dari buku-buku, artikel jurnal, website, dokumen, yang berkaitan dengan perkawinan *lusan*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Demi memperoleh data secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang tertuang sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini merupakan pengambilan data dengan mengamati gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian.⁶⁰ Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap praktik larangan perkawinan *lusan* yang terjadi di Desa Carbak Kecamatan Slahung.

b. Wawancara

Wawancara sebagai teknik memperkuat data penelitian. Wawancara dilakukan kepada para narasumber yaitu orang yang menjadi sumber informasi adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh desa, tokoh adat dan pelaku dari masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 114.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan dengan melihat berbagai dokumen-dokumen, seperti buku, artikel ilmiah, kamus dan dokumen lainya yang mendukung dengan permasalahan peneliti tentang larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti yaitu sebagaimana berikut;

- a. Pengumpulan data, cara ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian.
- b. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data yang telah dikumpulkan dari berbagai wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.
- c. *Display* data, yaitu proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kalimat naratif, kata-kata, table, ataupun grafik, yang bertujuan agar data betul-betul dipahami dan dikuasai oleh peneliti.
- d. Menganalisa data, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis data dengan menggunakan pendekatan perilaku tindakan sosial yang tujuanya adalah menggali makna dan alasan melaksanakan perkawinan *lusan*. Pendekatan inilah yang akan mentipologikan tradisi perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

- e. Menyimpulkan data atau sering dikenal dengan istilah *concluding* merupakan penarikan kesimpulan dari proses analisis data. Pada penelitian ini kesimpulan berpegang kepada rumusan masalah yang telah dipaparkan dengan mengacu pada teori. Hasil dari proses ini adalah menarik kesimpulan yang akan menjadi hasil penelitian ini. Kesimpulan yang dipaparkan penulis merupakan hasil dari jawaban dari pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam tesis, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bagian:

Bagian pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasan: pertama, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kedua, rumusan masalah, yakni menjelaskan apa yang menjadi fokus pembahasan. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, telaah pustaka yang menjelaskan literatur review. Kelima, kerangka teoritik yang menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Keenam, metode penelitian, yang menjelaskan jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data. Dan ketujuh adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia, bab ini akan memaparkan secara rinci tentang Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia yang meliputi hukum Islam, hukum positif dan hukum adat, serta pada sub bab selanjutnya membahas secara rinci tentang larangan perkawinan perspektif

hukum Islam, larangan perkawinan perspektif hukum positif dan larangan perkawinan perspektif hukum adat di Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran tentang Desa Crabak Kecamatan Slahung, kondisi geografis dan demografis, praktik larangan perkawinan *lusan* dari pengertian, sejarah dan alasan masyarakat masih mempraktikkan tradisi larangan perkawinan *lusan*, kemudian respon masyarakat terhadap larangan perkawinan *lusan*.

Bab keempat, membahas bagaimana analisis larangan perkawinan *lusan* perspektif teori tindakan social yaitu mengetahui sejarah adanya tradisi larangan perkawinan *lusan* dan mengetahui motif dan tujuan masyarakat mempraktikkan larangan perkawinan *lusan*. Kemudian peneliti juga menganalisis larangan perkawinan *lusan* perspektif *Sadd Az-Zarī'ah* yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dampak kemafsadatan dari larangan perkawinan *lusan*.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dan sekaligus menjawab rumusan masalah dalam pembahasan ini dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik larangan perkawinan *lusan* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo merupakan tradisi larangan perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tradisi tersebut merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Pada saat ini masyarakat khususnya masyarakat Desa Crabak masih banyak yang mempercayai tradisi tersebut dan sebagian masyarakat sudah tidak mempercayainya, adapun faktor masyarakat yang masih mempercayai larangan perkawinan *lusan* adalah mayoritas para orang tua yang masih memegang teguh tradisi leluhur, adapun yang tidak mempercayainya adalah dari kalangan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pemahaman agamanya sudah baik.
2. Alasan masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung masih mempraktikkan Larangan Perkawinan *lusan* karena untuk melestarikan tradisi dan budaya nenek moyang dan para leluhur terdahulu, sebagai upaya untuk menghindari adanya keburuan/kemafsadatan yang kemungkinan akan terjadi, dan sebagai upaya untuk menghindari adanya sanksi sosial dari masyarakat.
3. Dalam teori tindakan sosial larangan perkawinan *lusan* termasuk dalam kategori tindakan tradisional. Larangan tersebut merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang dan leluhur yang turun-temurun dan dilestarikan hingga saat ini. Meskipun tidak ada pedoman berupa kitab maupun tulisan akan tetapi tradisi larangan perkawinan *lusan* berasal dari ungkapan orang ke orang

dari generasi ke generasi dari orang tua mereka maupun nenek moyang mereka yang kemudian menjadi tradisi yang telah mengakar dan menjadi pedoman hidup. Adapun jika ditinjau perspektif *sadd al-ẓarī'ah*, larangan perkawinan *lusan* masuk ke dalam tingkatan *Az-Zarī'ah* berdasarkan motif dari adanya dampak setelah perkawinan yang diduga kuat akan menuju jalan kerusakan. Perkawinan *lusan* berpotensi akan menyebabkan kerusakan jika kedua orang tua tidak merestui perkawinan anaknya. Kerusakan juga kemungkinan besar akan terjadi akibat adanya keburukan dari manusia, seperti tidak diakui anak oleh orang tua, adanya gunjingan dari masyarakat, celaan, dan lain-lain.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik bagi peneliti, masyarakat luas, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat, yaitu:

1. Bagi peneliti hendaklah meneliti lebih lanjut tentang larangan perkawinan *lusan* dalam budaya perkawinan di berbagai tempat terutama di Ponorogo. Sehingga akan diperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran mitos-mitos yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari lebih banyak narasumber primer, dan untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis harus memperbaiki teknik pengumpulan data seperti wawancara pada informan serta dokumentasi, sehingga akan dihasilkan sebuah penelitian yang lebih akurat.

2. Bagi tokoh agama sebaiknya lebih banyak memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai tradisi larangan perkawinan *lusan* yang lebih detail terhadap masyarakat setempat khususnya terhadap masyarakat yang belum memahami agama dengan baik, supaya masyarakat dapat lebih faham dan juga dapat mempraktikkan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Sehingga masyarakat bisa memahami dan dapat melaksanakan perkawinan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.

Qur'an Kair dan Terjemahnya, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 Cet. III; Ciputat: Lentera Hati, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu, Di atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 2000.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Anas, Idhoh, *Risaalah an-Nikah 'Ala Rifaiyyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Cv. Kafaah Learning Center, 2019.

Hakim, Muhammad Taqi Al-, *al-Ushul al-'amah li al-Fiqh al-Maqārīn*, Beirut: Dar al-Andalus 1963.

Kholison, Muhammad, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Surabaya: CV IMTIYAZ, 2013.

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2000.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tita Smart, 2019.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jld 2, al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. IV. 1976.

Syaukânî, Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-, *Irsyād al-Fuhûl fi Tahqīd al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Zuhaili, Wahbah Al-, *al- Fiqh al- Islamī wa- Adillatuhu*, Juz. VII Cet. III; Beirut: Daar- al-Fikri 1409 H/1989 M.

Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Wasīt fi Usūl al-Fiqh al-Islamī*, Damsyik: al-Maktabah al-Islamiyah, 1965.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

4. Teori Sosial dan Perkawinan

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. jilid II. Jakarta: Gramedia, 1986.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Cet, III, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Weber, Max, *The Sociology of Religion*. Amerika Serikat: Beacon Press, 1964.

5. Metode Penelitian

Mustari, Muhammad & M. Taufik Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Bandung: Laksbang Pressindo, 2011.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalilia Indonesisa, 2011.

Siyanto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.

6. Jurnal

Amelia, Ayu Laili, “Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol.10, No. 1, 2018.

Ashubli, Muhammad, Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2 2015.

- Astuti, Erni Djun, Muhammad Tahir, Marnita, Studi Kompartif Larangan Perkawinan Antar Hukum Adat Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022.
- Aziz, Safrudin, “Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah” *Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, No. 1 2017.
- Basthomi, Imam, “Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan *Jilu* Di Nganjuk Jawa Timur”, *Jurnal Dialog*, Vol. 43, No. 2 Desember 2020.
- Djun’astuti, Erni, Muhammad Tahir, Marnita, “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2022
- Fauzan, Wildan, “Larangan Perkawinan di Bulan *Takepek* dalam Tinjauan ‘Urf”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No, 4 2019.
- Hermanto, Agus, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017.
- Hidayati, Niswatul, Shofwatul Aini, Rudi Santoso, “Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo”, *Jurnal Al-Syakhsiyah*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Indah, Rambu H, “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember, 2022.
- Janah, Sidanatul, “Mitos *Gotong* Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam”, *Ijtihad*, Vol. 38, No. 2, 2022.
- Mahfudin, Agus, Noufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2022.
- Malik, Roisul, “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2022.
- Muhammad Danil, “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019.
- Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 1, No. 1, Juni 2016.
- Musthofa, Arifin Musthofa, Arik Dwijayanto, “Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan *Lusan* (Studi Kasus di Desa Duri

- Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)", *Journal of Community Development and Disaster Management*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2020.
- Musthofa, Arifin, Arik Dwijayanto, "Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan atas Tradisi Perkawinan *Lusan* (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)", *Journal of Community Development and Disaster Management*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2020.
- Mustofa, Fendi Bintang, Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu* Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Jurnal Legitima*, Vol. 2, No. 1 Desember 2019.
- Muzakkir, Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Indonesia), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 17, No. 1, Januari- Juni 2022.
- Primadhani, M. Andri, Yunanto, Keabsahan Perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Legitium*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019.
- Putriyansyah P, Nola, A. Bunyan Wahib, "Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat", *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Rahman, Zayad Abd., Ulin Na'mah, Ahmad Sulton Ariwibowo, "Mitologi Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk: Perspektif Teori Fungsionalme Struktural", *Realita*, Vol. 18, No. 2, Juli 2020.
- Rahmi, Nailur, Rinta Okta Henny, "Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Sair, A., "Etika Masyarakat Pandalungdalam Merajut Kebhinekaan (Agama)" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. Vol 4 No 1, 2019.
- Setiawan, Eko, "Larangan Pernikahan *Weton Geyeng* dalam Adat Jawa", *Journal of Urban Sociology*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Siyanto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soumena, M. Yasin, Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon Analisis Antro-Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012.
- Sutopo, Umarwan yang berjudul "Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Ahli* Vol. 2, No. 2, 2021.

Syafingi, Chalwan, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari’ah”, *Misykat* Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

7. Lain-lain

Buku Profil Desa Crabak Tahun 2022.

Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Sholeh, Qomarudin, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, Bandung: CV.Diponegoro, 2002.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: Unimal Press, 2016.

